

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1. Kajian Pustaka

##### 2.1.1. Pemeriksaan Pajak

###### 2.1.1.1. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Sejak 1 Februari 2013 berlaku peraturan baru, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagai berikut :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Mardiasmo (2011:41), pengertian pemeriksaan pajak adalah :

“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Siti Kurnia (2010:245), pemeriksaan pajak merupakan pengawasan pelaksanaan *self assesment system* yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak yaitu serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dan sebagai bentuk pengawasan pelaksanaan *self assesment system* untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan.

#### **2.1.1.2. Tujuan Pemeriksaan**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 pasal 2 tentang Tujuan Pemeriksaan, bahwa tujuan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2011:41), tujuan pemeriksaan pajak sebagai berikut :

- 1) Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak, yang dapat dilakukan dalam hal :
  - a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
  - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
  - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang ditetapkan dan atau tidak benar.
  - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

- e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin c tidak dipenuhi.
- 2) Untuk Tujuan Lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dilakukan dalam hal :
    - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
    - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
    - c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
    - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
    - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan netto.
    - f. Pencocokan data dan atau alat keterangan.
    - g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
    - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut Pardiati (2008:7), pemeriksaan pajak dapat dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak yang disebut pemeriksaan intern di bidang perpajakan (*internal tax audit*), yang ditunjukkan dalam rangka :

- 1) Pengisian SPT Masa maupun SPT Tahunan.
- 2) Membetulan SPT Masa maupun SPT Tahunan yang sudah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.
- 3) Menyusun atas tanggapan pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak oleh pemeriksa pajak.
- 4) Menyusun surat Keberatan atas Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

- 5) Menyusun surat permohonan Banding ke Pengadilan Pajak atas keputusan Keberatan dari Direktur Jenderal Pajak.
- 6) Menyusun surat peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas Putusan Banding dari Pengadilan Pajak.

### **2.1.1.3. Ruang Lingkup Pemeriksaan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Pasal 3 tentang Ruang Lingkup Pemeriksaan, jenis-jenis pemeriksaan pajak sebagaimana dibedakan menjadi dua yaitu :

- 1) Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak atas satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan Lapangan dapat dibedakan menjadi :
  - a. Pemeriksaan Lengkap (PL) adalah Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk kerjasama operasi dan konsorsium, atas seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.
  - b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) adalah Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak secara terkoordinasi antar seksi oleh Kepala Kantor, dalam tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang

dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.

- 2) Pemeriksaan Kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas satu atau beberapa jenis pajak secara terkoordinasi antar seksi oleh Kepala Kantor, dalam tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan Kantor hanya dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan Sederhana Kantor.

#### **2.1.1.4. Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak.**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Pasal 11 tentang Kewajiban Pemeriksa Pajak, menyatakan bahwa pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan pemeriksa pajak wajib :

- 1) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
- 2) Memperlihatkan tanda pengenal pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan pemeriksaan.
- 3) Memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan.
- 4) Melakukan pertemuan kepada Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai :
  - a. Alasan dan tujuan pemeriksaan.

- b. Hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan.
  - c. Hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan *tim quality assurance* pemeriksaan dalam hal terdapat hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan; dan
  - d. Kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan, dan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya oleh pemeriksa.
- 5) Menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak.
  - 6) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada Wajib Pajak.
  - 7) Memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka membahas hasil akhir pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan.
  - 8) Menyampaikan kuisisioner pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
  - 9) Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis.
  - 10) Mengembalikan buku, catatan, dan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atas pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan

- 11) Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Pasal 12 tentang Kewajiban Pemeriksa Pajak, menyatakan bahwa pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, pemeriksa pajak berwenang :

- 1) Melihat dan atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek yang terutang pajak.
- 2) Mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.
- 3) Memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada pemeriksaan pajak.
- 4) Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain berupa :
  - a. Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus.

- b. Memberikan kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan /atau
- c. Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor Direktorat Jenderal Pajak.

- 5) Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan atau tidak bergerak.
- 6) Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis kepada Wajib Pajak, dan ;
- 7) Meminta keterangan dan bukti yang diperlukan pihak keTiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pemeriksaan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Pemeriksaan Kantor, bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan Kantor, pemeriksa pajak berwenang :

- 1) Memanggil Wajib Pajak untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- 2) Melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
- 3) Meminta bantuan kepada Wajib Pajak guna kelancaran pemeriksaan.

- 4) Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak, dan ;
- 5) Meminta keterangan dan bukti yang diperlukan pihak keTiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pemeriksaan.

Adapun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Pemeriksaan Pajak, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk Tujuan Lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, pemeriksa pajak wajib :

- 1) Melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan.
- 2) Mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.
- 3) Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang penyimpanan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan serta meminjamkannya kepada pemeriksa pajak; dan/atau
- 4) Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Sementara itu, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Pemeriksaan Pajak, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk Tujuan Lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor, pemeriksa pajak wajib :

- 1) Melihat dan atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan; dan atau
- 2) Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

### 2.1.1.5. Faktor dan Kendala yang Mempengaruhi Pemeriksaan

Menurut John Hutagaol dan Siti Kurnia (2010:260), faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak yaitu :

1) Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak harus diiringi oleh penggunaan perangkat teknologi informasi oleh pemeriksa yang disebut *Computer Assisted Audit Technique (CAAT)*

2) Jumlah Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan, apabila tidak sebanding maka harus melakukan peningkatan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi didalam pelaksanaan pemeriksaan.

3) Kualitas Sumber Daya

Kualitas sumber daya pemeriksa sangat akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya dapat dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.

4) Sarana dan Prasarana Pemeriksaan

Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk menunjang pemeriksa dalam mengelola data dan untuk tujuan analisa dan penghitungan pajak.

Menurut John Hutagaol dan Siti Kurnia (2010:260), kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan pajak sebagai berikut :

1) Psikologis

Persepsi Wajib Pajak tentang pemeriksaan pajak dan persepsi pemeriksa pajak mengenai kepatuhan Wajib Pajak.

2) Komunikasi

Terdiri komitmen Wajib Pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan pajak dan frekuensi pembahasan sementara temuan hasil pemeriksaan.

3) Teknis

Terdiri dari ukuran (*size*) perusahaan, pemanfaatan teknologi informasi, kepemilikan modal (*structure of ownership*), cakupan transaksi.

4) Regulasi

Terdiri dari kelengkapan ketentuan yang berlaku yang mengatur perlakuan atas setiap transaksi yang timbul dan sejauh mana jangkauan hak perpajakan Undang-Undang domestik atas transaksi internasional.

#### **2.1.1.6. Tahap Pemeriksaan**

Dalam melakukan pemeriksaan agar hasilnya sesuai dengan tujuan dan sasaran pemeriksaan, maka aparat pemeriksa harus mengetahui tahap-tahap yang akan dilakukan selama pemeriksaan. Menurut Siti Kurnia (2010:286), ada 3 tahap pemeriksaan yaitu :

1) Tahap Persiapan Pemeriksaan

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan kebutuhan pemeriksa sebelum pemeriksaan dilaksanakan.

Tujuannya agar pemeriksa dapat menggambarkan mengenai Wajib Pajak yang akan diperiksa sehingga pemeriksaan sesuai dengan sasaran.

Kegiatan persiapan pemeriksaan meliputi :

- a. Mempelajari berkas Wajib Pajak/berkas data.
- b. Menganalisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak.

- c. Mengidentifikasi masalah.
- d. Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak.
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
- f. Menyusun program pemeriksaan.
- g. Menentukan buku-buku atau dokumen yang akan dipinjam.
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan.

## 2) Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang mulai melakukan pemeriksaan yang meliputi :

- a. Memeriksa di tempat Wajib Pajak.
- b. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern.
- c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.
- d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan, dan dokumen-dokumen.
- e. Melakukan konfirmasi kepada pihak keTiga.
- f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- g. Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*).

Menurut Siti Kurnia (2010:287), terdapat indikator dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak yaitu :

- a. Kualitas Sumber Daya (pemeriksa)

Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja.

b. Integritas Pemeriksa

Bekerja jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindari diri dari perbuatan tercela.

c. Rasio Pemeriksa

Jumlah pemeriksa harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan.

d. Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak harus diiringi oleh penggunaan perangkat teknologi informasi oleh pemeriksa.

e. Melakukan Pemeriksaan Buku, Catatan dan Dokumen

Pemeriksaan buku, catatan dan dokumen merupakan jantung dari tahap pelaksanaan pemeriksaan.

f. Melakukan Konfirmasi Kepada Pihak keTiga

Menegaskan kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari Wajib Pajak dengan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak keTiga.

g. Memberitahukan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak

- Memberitahukan secara tertulis koreksi fiskal dan penghitungan pajak terutang kepada Wajib Pajak.
- Melakukan pembahasan atas temuan dan koreksi fiskal serta penghitungan pajak terutang dengan Wajib Pajak.
- Memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan atau meminta

penjelasan lebih lanjut mengenai temuan dan koreksi fiskal yang telah dilakukan.

h. Melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Tujuan dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebagai upaya memperoleh pendapat yang sama dengan Wajib Pajak atas temuan pemeriksaan dan koreksi fiskal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa.

3) Tahap Pelaporan Pemeriksaan

Setelah dilakukannya tahapan-tahapan pemeriksaan maka harus dibuat laporan hasil akhir pemeriksaan yang berisi laporan mengenai proses pemeriksaan yang perlu dipertanggungjawabkan oleh pemeriksa pajak. Laporan hasil pemeriksaan merupakan dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang sifatnya terikat hukum yang memiliki pengaruh terhadap Wajib Pajak maupun pemeriksa pajak. Dalam penerbitan SKP harus mengikuti persyaratan legal formalnya, berbagai data dan informasi, perhitungan, teknik dan metode yang digunakan dalam pemeriksaan, proses pengambilan kesimpulan hingga pengikhtisaran dalam suatu laporan pemeriksaan pajak dilakukan dengan teliti, akurat, logis, dan mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan pemeriksaan pajak supaya dapat dimanfaatkan oleh pemeriksa berikutnya, laporan pemeriksaan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. Umum

Memuat keterangan-keterangan mengenai, identitas Wajib Pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, gambaran kegiatan Wajib Pajak, penugasan dan alasan pemeriksaan, data dan informasi yang tersedia dan daftar lampiran.

b. Pelaksanaan pemeriksaan

Memuat penjelasan secara lengkap mengenai, pos-pos yang diperiksa, penilaian pemeriksa atas pos-pos yang diperiksa, dan temuan-temuan pemeriksaan.

c. Hasil pemeriksaan

Merupakan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara laporan Wajib Pajak (SPT) dengan hasil pemeriksaan dan perhitungan mengenai besar kecilnya pajak yang terutang.

d. Kesimpulan dan usul pemeriksaan

Memuat hasil pemeriksaan dalam bentuk perbandingan antara pajak-pajak yang terutang berdasarkan laporan Wajib Pajak dengan hasil pemeriksaan, data/informasi yang diproduksi, dan usul-usul pemeriksa.

#### **2.1.1.7. Jangka Waktu Pemeriksaan**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Bagian Kelima Pasal 15 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan dibagi menjadi dua, yaitu jangka waktu pengujian dan jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan (*closing conference*) dan pelaporan.

**Tabel 2.1**

**Jangka Waktu dan Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan**

No	Uraian	Pemeriksaan Kantor	Pemeriksaan Lapangan
1	Jangka waktu pemeriksaan	Paling lama 3 bulan	Paling lama 4 bulan
2	Perpanjangan pemeriksaan	Paling lama menjadi 6 bulan sejak tanggal panggil pemeriksaan sampai dengan tanggal hasil pemeriksaan	Paling lama menjadi 8 bulan sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan
3	Peminjaman dokumen	Paling lama 1 bulan sejak surat panggilan yang memuat permintaan peminjaman diterima oleh WP	Paling lama 1 bulan sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen disampaikan kepada WP
4	Surat peringatan	Jika butir tiga tidak dipenuhi pemeriksa pajak dapat menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 2kali	
5	Berita acara	Jika butir 4 tidak dipenuhi pemeriksa pajak harus membuat berita acara mengenai hal tersebut	
6	Tanggapan tertulis atas SPHP dan berhak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan	3hari kerja saat SPHP diterima oleh WP	7hari kerja saat SPHP diterima oleh WP
7	WP setuju atas seluruh hasil dan hadir dalam pembahasan hasil akhir	Risalah pembahasan dan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yang ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak dan WP	
8	WP setuju atas seluruh hasil pemeriksaan namun tidak hadir	Risalah pembahasan dan berita acara ketidakhadiran WP, yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak	
8	WP tidak setuju atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan dan hadir dalam pembahasan akhir	Pembahasan akhir dengan WP dan hasil pembahasannya dituangkan dalam risalah pembahasan dan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yang ditandatangani oleh tim pajak dan WP	
10	WP tidak setuju atas sebagian atau seluruhnya hasil pemeriksaan namun tidak hadir dalam pembahasan akhir	Risalah pembahasan dan berita acara ketidakhadiran WP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak	
11	WP tidak menanggapi dan tidak hadir dalam pembahasan akhir	Berita acara ketidakhadiran WP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak	
12	WP menolak menandatangani	Membuat catatan tentang penolakan tersebut	

	berita acara pembahasan akhir	dalam berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan	
13	WP mengajukan pembahasan lebih dahulu oleh tim pembahas	Terdapat perbedaan pendapat antara WP dengan pemeriksa pajak dalam pembahasan hasil akhir hasil pemeriksaan	
14	Jangka waktu pembahasan hasil akhir pemeriksaan	Paling lama 3 minggu	Paling lama 1 bulan
15	Pendapat atau evaluasi pelaksanaan pemeriksaan	Melalui kuisioner dan menyerahkannya kepada DJP	

Sumber ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013

## 2.1.2. Sanksi Pajak

### 2.1.2.1. Pengertian Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah hukuman yang diberikan kepada Wajib Pajak yang sengaja ataupun tidak sengaja melanggar ketentuan dan Undang-Undang Perpajakan yang dapat merugikan orang lain dan Negara.

Adapun konsep dari sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2009:57) menyatakan bahwa:

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Perpajakan, terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pelaksanaan pengenaan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak dapat berupa sanksi administrasi saja, sanksi pidana atau keduanya.

Menurut Nugroho (2006:136), Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya karena sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator menurut Yadnyana (2009:34) sebagai berikut :

- 1) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggar tanpa toleransi.
- 2) Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.
- 3) Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- 4) Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
- 5) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik Wajib Pajak.

#### 1) **Sanksi Administrasi**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2006:198), sanksi administrasi adalah hukuman yang diberikan kepada Wajib Pajak atas pelanggaran hukum berupa pembayaran atas kerugian kepada Negara dan sanksi yang dapat dikenakan berupa sanksi denda, bunga, dan kenaikan pajak.

Dalam pelaksanaan pengenaan sanksi ini Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan besarnya tarif sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak dan penetapan besarnya tarif sanksi ini tentunya telah dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ketentuan besarnya tarif sanksi administrasi diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Sanksi perpajakan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan :

- a) Sanksi Administrasi Bunga 2% per bulan

Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan :

Tabel 2.2

Sanksi Bunga

No	Sanksi Atas	Dasar Hukum	Dasar Perhitungan	Produk Hukum
1	<p>Terlambat menyetor</p> <p>a. Melampaui batas waktu yang telah ditentukan</p> <p>b. Dari hasil penelitian PPh dalam tahun berjalan tidak/kurang bayar</p> <p>c. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan akibat salah tulis/salah hitung</p>	<p>Psl 9 ayat (2a)</p> <p>Psl 14 ayat (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran</li> <li>Sejak saat terutangnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, sampai diterbitkannya STP max 24 bulan</li> </ul>	STP
2	<p>Kekurangan pembayaran pajak akibat pembetulan sendiri sepanjang belum dilakukannya pemeriksaan</p>	Psl 8 ayat (2)	Sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran	SSP setor sendiri
3	<p>Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar akibat pemeriksaan, keterangan lain, atau terbit NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan</p>	Psl 13 ayat (2)	Sejak saat terutangnya pajak atau berakhir Masa Pajak, atau Tahun Pajak samapai dengan diterbitkan SKPKB max 24 bulan	SKPKB
4	<p>WP dipidana karena melakukan tindakan pidana perpanjangan setelah lewat waktu 10 tahun</p>	<p>Psl 13 ayat (5)</p> <p>Psl 15 ayat (4)</p>	48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar	SKPKBT
5	<p>PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan</p>	Psl 14 ayat (5)	Dari tanggal penerbitan Surat Keputusan pengembalian Lebih Bayar pajak samapai dengan tanggal penerbitan STP	STP
6	<p>Kekurangan pembayaran akibat permohonan perpanjangan jangka waktu (penundaan) penyampaian SPT</p>	Psl 19 ayat (1)	Dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal terbit STP	STP

	Tahun PPh			
7	WP diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak	Psl 19 ayat (2)	Dari jumlah pajak yang masih harus dibayar	STP
8	Kekurangan pembayaran akibat permohonan perpanjangan jangka waktu (penundaan) penyampaian SPT Tahunan PPh	Psl 19 ayat (3)	Dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut.	STP

Sumber: Mardiasmo (2009:58)

#### b) Sanksi Administrasi Denda

Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan :

**Tabel 2.3**

#### Sanksi Denda

No	Sanksi Atas	Dasar Hukum	Sanksi	Produk Hukum
1	Tidak atau terlambat menyampaikan SPT a. SPT Masa non PPN b. SPT Masa PPN c. SPT Tahunan PPh OP d. SPT Tahunan PPh Badan	Psl 7 ayat (1)	Rp.100.000 Rp.500.000 Rp.100.000 Rp.1.000.000	STP
2	WP sebelum dilakukan tindakan penyidikan mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya	Psl 8 ayat (3)	150% dari pajak yang kurang bayar	SSP setor sendiri
3	a. Pengusaha tidak melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP b. PKP tetapi tidak membuat Faktur Pajak c. PKP membuat Faktur Pajak tetapi tidak lengkap d. PKP membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu e. PKP melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur	Psl 14 ayat (4)	2% dari DPP	

	Pajak			
4	Dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian		50% dari jumlah pajak kurang bayar	
5	Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian		100% dari jumlah pajak kurang bayar	
6	Terjadi penghentian penyidikan tindakan pidana di bidang perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan Negara	Psl 44BB ayat (2)	4 kali jumlah pajak yang tidak/atau kurang dibayar/tidak seharusnya dikembalikan	SSP setor sendiri

Sumber: ortax.org, 2011

c) Sanksi Administrasi Kenaikan Pajak

Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

**Tabel 2.4**  
**Sanksi Kenaikan Pajak**

No	Sanksi Atas	Dasar Hukum	Sanksi	Produk Hukum
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan hasil pemeriksaan SPT tidak disampaikan pada waktunya walaupun sudah ditegur secara tertulis dan tidak juga disampaikan dalam waktu yang telah ditentukan dalam Surat Teguran</li> <li>Berdasarkan hasil pemeriksaan WP tidak melakukan pembukuan sebagaimana mestinya</li> <li>Berdasarkan hasil pemeriksaan PPN/PPnBM tidak seharusnya dikompensasikan melebihi pajaknya</li> </ul>	Psl 13 ayat (3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>50% dari pajak yang tidak atau kurang bayar dalam satu tahun pajak untuk PPh yang harus disetor sendiri</li> <li>100% untuk PPh pemotong dan pemungut serta PPN</li> </ul>	SKPKB

	atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%			
2	WP mengungkapkan ketidakbenaran SPT dengan kemauan sendiri dalam laporan tersendiri dan belum diterbitkan SKP	Psl 8 ayat (5)	50% dari pajak yang kurang bayar	SSP setor sendiri
3	Berdasarkan hasil pemeriksaan dikeluarkan SKPKB atas keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak	Psl 17C ayat (5) Psl 17D ayat (5)	100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak	SKPKB
4	WP karena <i>kealpaannya, yang pertama</i> , tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan tetapi isinya tidak benar dan atau tidak lengkap	Psl 13A	200% dari pajak yang kurang bayar	SSP setor sendiri

Sumber: Mardiasmo (2009:58)

## 2) Sanksi Pidana

Pengertian sanksi pidana menurut Mardiasmo (2009:57), dijelaskan bahwa sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan, merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, terdapat 3 macam sanksi pidana yaitu :

### a) Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak keTiga yang melanggar aturan (Undang-Undang). Denda pidana

dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b) Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak keTiga, karena pidana kurungan diancam dengan denda pidana maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana selain itu diganti dengan pidana kurungan.

c) Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan, ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak keTiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

Berikut ini merupakan tabel ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Perpajakan.

**Tabel 2.5**

**Sanksi Pidana**

Status	No	Sanksi Atas	Dasar Hukum	Sanksi
Orang Pribadi	1	<i>Kealpaan</i> tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar/lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar.	Ps1 38	Didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajaknya terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga bulan) atau paling lama 1 (satu) tahun.
	2	Sengaja tidak menyampaikan SPT, tidak	Ps1 39 ayat (2)	Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan

		meminjamkan pembukuan, catatan atau dokumen lain, dan hal-hal lain		paling lama 6 (tahun) dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
	3	Melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak.	Psl 39 ayat (3)	Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan /atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.
	4	a. Sengaja tidak menyampaikan SPOP atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 24 UU PBB. b. Dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP, memperlihatkan/ meminjamkan surat/ dokumen palsu, dan hal lain-lain sebagaimana diatur dalam pasal 25 UU PBB.	Psl 39A	Pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan dan atau setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang. a. Pidana penjara selamalamanya 2 (dua) tahun dan atau setinggi-tingginya 5 (lima) kali jumlah pajak terutang. b. Sanksi (a) dapat dilipat duakan jika sebelum lewat satu tahun terhitung sejak selesainya menjalani sebagian/seluruh pidana yang dijatuhkan melakukan tindak pidana lagi.
Pejabat	1	<i>Kealpaan</i> tidak memenuhi	Psl 34	Pidana kurungan selama-

		kewajiban merahasiakan hal (tindak pelanggaran).		lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
	2	Sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal (tindak kejahatan).	Psl 34	Pidana kurungan selamalamanya 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
Pihak ketiga	1	Sengaja tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya dan atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan.	Psl 25 (1) huruf d dan e UU PBB.	Pidana kurungan selamalamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Sumber: UU RI Nomor 28 Tahun 2007

### 2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak

#### 2.1.3.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138), mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, dan terdapat dua macam kepatuhan yaitu :

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh Badan) Tahunan tanggal 30 April, apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 30 April maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari :

- 1) Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
- 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
- 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang; dan
- 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Pengertian Wajib Pajak Badan Menurut Siti Resmi (2008:21) dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, menjelaskan bahwa:

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan usaha yang meliputi: perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan Tahunan dari Wajib Pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

### **2.1.3.2.Kriteria Wajib Pajak Patuh**

Menurut SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai "turunan" dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, syarat-syarat menjadi Wajib Pajak patuh yaitu :

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir (sebelumnya hanya dua tahun).
- 2) Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai dengan Nopember tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- 3) SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
- 4) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

- 5) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan, Laporan audit harus :
- a. Disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan; dan
  - b. Pendapat akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah; dan

## 2.2. Kerangka Pemikiran

Sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia saat ini adalah *self assessment system*. Sistem pemungutan ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan. Dengan *self assessment system* diharapkan Wajib Pajak akan melakukan kewajiban perpajakannya sendiri, maka diharapkan Wajib Pajak akan menjadi patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin sering melakukan pemeriksaan Wajib Pajak akan fungsi Negara, maka semakin besar tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak, begitu pula dengan diterapkannya

sanksi perpajakan pada setiap pelanggaran yang terjadi akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Salah satu bentuk penegakan hukum (*law enforcement*) adalah melalui pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak merupakan sistem pengimbang dari kepercayaan penuh yang diberikan kepada Wajib Pajak. Dari penelitian yang dilakukan para ahli pajak, ditemukan indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan penghindaran dan penyelundupan pajak dengan beberapa sebab, yaitu tarif pajak yang tinggi, tidak adanya keadilan dimana terdapat kecenderungan dan persepsi dari Wajib Pajak yang sudah lapor malah dicurigai dan diawasi, sementara yang tidak pernah lapor malah tidak ada sanksi.

Dengan adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, diharapkan Wajib Pajak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan atau mengoptimisasi penerimaan pajak.


Meskipun Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, melaporkan dan membayarkan jumlah pajak yang terhutang, ia tetap harus jujur dan selalu berpegang teguh kepada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ini berarti apabila ada Wajib Pajak yang menyimpang dari ketentuan kewajiban perpajakannya misalnya apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan tapi telah melebihi batas waktu yang telah ditetapkan maka, kepadanya dapat dikenakan sanksi yang bersifat administratif. Sanksi administratif perpajakan berupa denda, bunga dan kenaikan, dan bisa juga sanksi pidana.

Menurut John Hutagaol (2006), untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak diperlukan penegakan hukum (*law enforcement*) sesuai ketentuan. Sebagaimana

dijelaskan sebelumnya pilar-pilar penegakan hukum terdiri dari pemeriksaan pajak (*tax audit*), penyidikan pajak (*tax investigation*) dan penagihan pajak (*tax collection*). Sanksi perpajakan juga diterapkan atas pelanggaran perpajakan juga memberikan pelajaran kepada Wajib Pajak sehingga mereka dapat melaksanakan pemenuhan kewajiban dan haknya dibidang kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada Wajib Pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga Wajib Pajak akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya di masa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik lagi. Dengan diberikannya sanksi terhadap Wajib Pajak yang lalai maka Wajib Pajak pun akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga Wajib Pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya daripada dia harus menanggung sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diberikan. Melalui pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak baik secara formal maupun material.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

**Skema Kerangka Pemikiran**

### 2.3. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009:93), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis menyimpulkan hipotesis yaitu “Pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan baik secara parsial maupun secara simultan”.

